PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BIDANG PERENCANAAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN(K P A)
Jl. Sakti Lubis No. 7 R Medan Telp. (061) 7860466-7867465, FAX (061) 7867338

SURAT

PERJANJIAN

Kontrak Lumsum

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi

Perencanaan Teknis Jembatan pada UPTD PUPR Padang Sidempuan dan UPTD PUPR Kotanopan

Nomor : ..... [diisi nomor Kontrak]

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konsultansi Lumsum, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di ..... pada hari ..... tanggal …..... bulan ..... tahun ..... [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor……. tanggal ……., Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ……. tanggal
……., [jika kontrak tahun jamak ditambahkan surat persetujuan pejabat yang berwenang, misal: “dan Nota Kesepakatan bersama antara ….. (diisi kepala daerah pemda setempat) dan DPRD …. (diisi DPRD daerah setempat) (untuk sumber dana APBD) Nomor ....., tanggal:....., perihal: .....”], antara:

Nama	:	**Saib Pandapotan Harahap, S.T.,**
NIP	:	*19691127 199703 1 006*
Jabatan	:	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Perencanaan
Berkedudukan di	:	Jalan Sakti Lubis No. 7 R Medan

yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara c.q. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang c.q. Kepala Bidang Perencanaan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/34/KPTS/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 [SK pengangkatan KPA] selanjutnya disebut “Kuasa Pengguna Anggaran”, dengan:

Nama	:	…….. [nama wakil Penyedia]
Jabatan	:	…….. [sesuai akta notaris]
Berkedudukan di	:	…….. [alamat Penyedia]
Akta Notaris Nomor	:	…….. [sesuai akta notaris]
Tanggal	:	…….. [tanggal penerbitan akta]
Notaris	:	…….. [nama notaris penerbit akta]

yang bertindak untuk dan atas nama …….. [nama badan usaha] selanjutnya disebut “Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

(a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;

(b) KPA telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi ***Perencanaan Teknis Jembatan pada UPTD PUPR Padang Sidempuan dan UPTD PUPR Kotanopan*** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Jasa Konsultansi”;

(c) Penyedia telah menyatakan kepada KPA, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(d) KPA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(e) KPA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, KPA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Jasa Konsultansi ***Perencanaan Teknis Jembatan pada UPTD PUPR Padang Sidempuan dan UPTD PUPR Kotanopan*** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal

1

ISTILAH DAN

UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal

2

RUANG LINGKUP

PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan ini adalah

Tersedianya Rencana Anggaran Biaya dan Spesifikasi Teknis yang sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Adapun target desain terdiri dari :

1. Pembangunan Box Culvert Pada Ruas Jalan Provinsi di Kota Padangsidimpuan;
2. Pembangunan Jembatan Aek Sipange pada Ruas Jalan Sipagimbar - Bts. Paluta (Tolang) di Kab. Tapanuli Selatan
3. Pembangunan Jembatan Aek Batang Lobung (KM.254+800) Pada Jalan Provinsi Ruas Sp. Pulo Padang - Batahan di Kab. Mandailing Natal

[Catatan: ruang lingkup utama pekerjaan diisi dengan output dari pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen identifikasi kebutuhan dalam Renstra]

Pasal

3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN

PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. …….. (…….. ditulis dalam huruf ……..) dengan kode akun kegiatan …….

(2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Provinsi Sumatera Utara DPA SKPD Nomor : DPPA/A.1/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2024, Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi dengan kode rekening 1.03.10.1.01, Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dengan kode rekening 1.03.10.1.01.01.

(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ..... rekening nomor : ..... atas nama Penyedia : .....;

[Catatan : untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-masing Tahun Anggarannya]

Pasal

4

DOKUMEN

KONTRAK

(1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

a. adendum surat perjanjian (apabila ada);

b. surat perjanjian;

c. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);

d. surat penawaran;

e. syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri dari:

a) lampiran A : Daftar Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel

f. syarat-syarat umum Kontrak;

g. Kerangka Acuan Kerja;

h. Daftar Keluaran dan Harga;

i. Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen Feasibility Study/Pra Feasibility Study, dll); dan

j. dokumen lainnya seperti: Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;

(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal

5

MASA

KONTRAK

Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan.

Dengan demikian, KPA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam

2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama ..... [diisi nama badan usaha]	Untuk dan atas nama KPA Bidang Perencanaan
[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk KPA maka rekatkan meterai Rp 10.000,-)]	[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp 10.000, 00)]
[nama lengkap] [jabatan]	**Saib Pandapaotan Harahap, S.T., M.T.** NIP. 19691127 199703 1 006